

KASUS KORUPSI PENGADAAN BENIH JAGUNG JADI ATENSI KPK



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Kejati NTB telah melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 dengan KPK. Itu bagian dari koordinasi dan supervisi (Korsup) dengan lembaga antirasuah tersebut. "Kita ekspose (gelar perkara) dengan KPK terkait dengan hasil penyidikan dan penanganan perkara yang siap disidangkan di pengadilan," kata Kajati NTB Tomo Sitepu, Jumat (13/8).

Tomo menjelaskan, secara kelembagaan tidak ada hubungan Kejati dengan KPK. Tetapi korsup harus dilakukan dengan KPK. "SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) kita juga kirim ke KPK," ujarnya. Kasus tersebut merupakan pelimpahan dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung. Sehingga menjadi salah satu atensi KPK. "Ya, jelas menjadi atensi KPK juga. Makanya kita ekspose bersama KPK," kata mantan koordinator JAM Pidsus Kejangung ini. Dalam kasus tersebut, Kejati NTB menetapkan empat tersangka. Yaitu mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB berinisial HF; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial IWW; Direktur PT SAM berinisial AP; dan Direktur PT WBS berinisial LIH.

Diketahui, pengadaan benih jagung dengan anggaran Rp 48,25 miliar itu dilakukan dua tahap. Tahap pertama dikerjakan PT SAM dengan anggaran Rp 17,25 miliar untuk pengadaan 480 ton benih jagung. Tahap kedua dikerjakan PT WBS dengan anggaran Rp 31 miliar untuk 840 ton benih jagung. Berdasarkan audit BPKP total kerugian negaranya Rp 27,35 miliar. Kerugian negara itu muncul dari pengadaan tahap pertama yang dikerjakan PT SAM mencapai Rp 15,43 miliar.

Sedangkan tahap kedua yang dikerjakan PT WBS memunculkan kerugian negara Rp 11,92 miliar. Rekanan sudah mengembalikan sebagian temuan kerugian negara. PT SAM sudah menyetorkan Rp 7,5 miliar. Sedangkan PT WBS menyetorkan Rp 3,1 miliar.

Kajati Tomo Sitepu mengatakan, KPK tetap akan memantau proses persidangan melalui court monitoring. Mereka juga memiliki kerja sama dengan perguruan tinggi negeri untuk memantau persidangan menggunakan alat khusus. "Kalau kami siap saja dipantau," ujarnya. Sejauh ini, kasus tersebut tinggal menjalani proses pembuktian di pengadilan. Pekan lalu, penyidik Kejati NTB sudah melimpahkan barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntut umum. "Saat ini, tim masih menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan," kata Tomo. (arl/r1).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/14/08/2021/kasus-korupsi-pengadaan-benih-jagung-jadi-atensi-kpk/>, Diakses 16 Agustus 2021;
2. <https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1455820/kasus-korupsi-pengadaan-benih-jagung-jadi-atensi-kpk/14/06/2021>, Diakses 16 Agustus 2021;

Catatan:

- Dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan UU BPK, "*BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*".¹
- **Kerugian Negara sendiri** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.²
- **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.³

¹ Pasal 10 UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK

² Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK

³ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html>

- **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁴
- **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. perbuatan melawan hukum,
 - b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
 - c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
 - d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵
- **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
 - a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
 - b. penggelapan dalam jabatan,
 - c. pemerasan dalam jabatan,
 - d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).⁶

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>